

**PERTANGGUNG JAWABAN DINAS PARIWISATA DALAM
PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI PANTAI CAROCOK PAINAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

TASYA VALEZKA RIZA
1910012111201

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


No. Reg : 670/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No: 670/Pdt/02/III-2025

Nama : Tasya Valezka Riza
NPM : 1910012111201
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Dinas Pariwisata Dalam
Penanggulangan Kecelakaan Di Pantai Carocok
Painan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H (Pembimbing) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Dr. Yofiza Media S.H., M.H

PERTANGGUNG JAWABAN DINAS PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI PANTAI CAROCOK PAINAN

Tasya Valezka Riza¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: tasya.valezka1507@gmail.com

ABSTRAK

Basically, business actors have a responsibility for visitors, but this responsibility is taken over by the Tourism Office. Problem Formulation: 1) What is the responsibility of the Tourism Office for visitor accidents at Carocok Painan Beach? 2) What are the obstacles of the Tourism Office in providing responsibility for visitor accidents at Carocok Painan Beach? 3) What are the efforts of the Tourism Office in providing responsibility for visitor accidents at Carocok Painan Beach? This type of research is sociological juridical. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques through semi-structured interviews and document studies. The results of the study are 1) The responsibility of the Tourism Office for visitor accidents on Carocok Painan beach is to assist in the management of insurance, medical expenses and to be taken or treated at the hospital for treatment, escorting visitors who have an accident to their hometown, increasing cooperation between business actors and the Tourism Office. 2) The obstacles of the Tourism Office in providing responsibility for visitor accidents on Carocok Painan beach are the lack of adequate medical facilities, lack of health posts and the lack of availability of medicines. 3) The Tourism Office's efforts in providing responsibility for visitor accidents at Carocok Painan Beach are to establish health posts or emergency clinics around the beach area, requiring every business actor to cooperate with the Tourism Office in managing tourist safety.

Keywords: Responsibility, Tourism Office, Accident, Insurance, Carocok Painan Beach

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan wisata ataupun rekreasi tidak luput dengan adanya pengunjung ataupun disebut sebagai konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.¹

Hak-hak wisatawan sudah diakomodir di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang menyebutkan wisatawan berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa wisatawan berhak atas hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pesona wisata, layanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan,

¹ Rosmawati, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Palembang, hlm. 2.

perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pada dasarnya wisatawan selaku pengunjung berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.²

Adapun pelaksanaan tanggung jawab Dinas Pariwisata terhadap kerugian pengunjung berdasarkan perspektif hukum perdata, hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa : Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

Karena terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada pengunjung di pantai Carocok. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN DINAS PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI PANTAI CAROCOK PAINAN”**

B. Rumusan

1. Bagaimana pertanggung jawaban Dinas Pariwisata terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan?
2. Apakah kendala Dinas Pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok

Painan?

3. Apakah upaya Dinas Pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari Dinas Pariwisata terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan
2. Untuk mengetahui kendala Dinas pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di Pantai Carocok Painan

II. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan bapak Gunawan yang merupakan Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-undang.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban yang Diberikan oleh Dinas Pariwisata Terhadap Kecelakaan Pengunjung di Pantai Carocok Painan

Dinas Pariwisata memiliki peran utama dalam memastikan keselamatan wisatawan di kawasan Pantai Carocok Painan. Dalam menghadapi insiden atau kecelakaan yang terjadi di area

² Basuki Antariksa, *“Penegakan Hukum Pariwisata Di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional”*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, hlm.5

tersebut, bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata meliputi:

1. Peningkatan Pengawasan dan Informasi

Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di area wisata, terutama terhadap wahana rekreasi yang berpotensi membahayakan pengunjung. Upaya ini termasuk pemasangan papan pengumuman yang berisi informasi tentang aturan dan keselamatan, serta himbauan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak mereka selama beraktivitas di kawasan pantai. Selain itu, Dinas Pariwisata juga melakukan patroli rutin guna memantau aktivitas wisatawan dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan keselamatan yang telah ditetapkan.

2. Penyediaan Jalur Pengaduan dan Mekanisme Kompensasi

Wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dapat mengajukan klaim kepada Dinas Pariwisata atau pihak terkait untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kecelakaan mendapatkan haknya serta mengurangi beban finansial yang mungkin timbul akibat insiden tersebut.

3. Penegakan Hukum bagi Pelanggar Regulasi

Dinas Pariwisata bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi aturan keselamatan di area wisata bahari. Tindakan ini dilakukan untuk menegakkan ketertiban dan mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat membahayakan keselamatan pengunjung. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha terus dilakukan agar

mereka memahami pentingnya mematuhi peraturan dan menyediakan layanan yang aman bagi wisatawan.

4. Penyegehan atau Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

Dalam kasus di mana pelaku usaha tidak mematuhi regulasi yang berlaku, Dinas Pariwisata dapat melakukan penyegehan atau penghentian sementara kegiatan usaha. Tindakan ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya persuasif dilakukan. Tujuannya bukan untuk menghambat usaha, tetapi untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha di sektor pariwisata beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada demi menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan tertib. Dinas Pariwisata juga mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan diri dalam sistem kerja sama resmi, sehingga keamanan dan perlindungan bagi wisatawan dapat lebih terjamin.

5. Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Terkait

Untuk memperkuat sistem keselamatan di kawasan wisata, Dinas Pariwisata menjalin kerja sama dengan berbagai sektor terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim SAR, kepolisian, dan pihak rumah sakit. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani kecelakaan serta mempercepat proses evakuasi dan penanganan korban jika terjadi insiden yang tidak diinginkan.

B. Kendala dan Upaya Dinas Pariwisata Dalam Memberikan Pertanggung Jawaban Terhadap Kecelakaan Pengunjung di Pantai Carocok Painan

Kendala Dinas Pariwisata

adalah tidak tersedianya fasilitas medis yang memadai. Pantai Carocok Painan tidak memiliki pos kesehatan atau klinik darurat yang bisa menangani kasus kecelakaan secara langsung. Pengunjung yang mengalami kecelakaan harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat yang berjarak cukup jauh dari lokasi pantai, sehingga memperlambat proses pertolongan. Serta minimnya ketersediaan obat-obatan serta perlengkapan medis dasar, seperti antiseptik, perban, dan alat bantu pernapasan.

Untuk menghadapi kendala tersebut, pihak Dinas Pariwisata melakukan upaya menyediakan fasilitas medis yang memadai, mendirikan pos kesehatan atau klinik darurat di sekitar kawasan pantai dengan tenaga medis yang siap siaga, menyediakan perlengkapan medis dasar, seperti antiseptik, perban, obat-obatan ringan, dan alat bantu pernapasan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Pertanggung jawaban Dinas Pariwisata terhadap kecelakaan pengunjung di pantai Carocok Painan membantu dalam pengurusan asuransi, biaya pengobatan dan dibawa ataupun dirawat dirumah sakit untuk diobati serta mengantar ke kampung halaman. Kendala Dinas Pariwisata dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pengunjung di pantai Carocok Painan tidak tersedianya fasilitas medis yang memadai, tidak memiliki pos kesehatan atau klinik darurat yang bisa menangani kasus kecelakaan secara langsung, serta minimnya ketersediaan obat-obatan serta perlengkapan medis dasar, seperti antiseptik, perban, dan alat bantu pernapasan. Upaya Dinas

Pariwisata terhadap kecelakaan yaitu menyediakan fasilitas medis yang memadai, mendirikan pos kesehatan atau klinik darurat di sekitar kawasan pantai dengan tenaga medis yang siap siaga, menyediakan perlengkapan medis dasar, seperti antiseptik, perban, obat-obatan ringan, dan alat bantu pernapasan.

Melalui kesimpulan tersebut, saran untuk Dinas Pariwisata adalah agar Dinas Pariwisata perlu menetapkan regulasi yang lebih tegas terkait standar keselamatan wisata, termasuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada pengunjung. Regulasi ini harus mencakup kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan asuransi dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Agar pelaku usaha wahana meningkatkan kerja sama dengan Dinas Pariwisata, perlu adanya kerja sama antara pelaku usaha dengan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan keselamatan wisatawan. Agar jika terjadi kecelakaan pengunjung yang menggunakan wahana di area pantai Carocok Painan pelaku usaha dapat bertanggung jawab terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan. Agar wisatawan memperhatikan informasi dari Dinas Pariwisata dan membeli tiket ketika memasuki wahana di kawasan pantai carocok painan agar saat terjadi kecelakaan pengunjung dapat mengklaim asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rosmawati, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Palembang

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 Tentang Kepariwisata

C. Sumber Lain

Basuki Antariksa, “Penegakan
Hukum Pariwisata Di DKI
Jakarta Sebagai Destinasi
Pariwisata Internasional”,
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.